

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian dan data yang didapatkan, praktik jual beli uang spina dengan uang kartal, merupakan hal yang umum dilakukan dalam game online. Pada game toram online jika ingin melakukan transaksi antar pemain, terdapat beberapa cara dengan memanfaatkan fitur yang ada seperti, fitur teriak, barter dan papan. Fitur teriak merupakan cara yang sangat beresiko namun dengan cara ini pula kita dapat bernegosiasi untuk melanjutkan ke fitur barter atau mencari penjual lainnya. Jika menggunakan komunitas untuk menjadi orang tengah dalam transaksi akan memakan biaya admin namun, uang yang dikeluarkan tidak akan hilang sebab pihak komunitas akan mengkonfirmasi terlebih dahulu baru menyerahkan uang kepada penjual.
2. Menurut hukum islam, transaksi tersebut diperbolehkan selagi rukun, syarat dan asas jual beli harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar transaksi jual beli bisa dikatakan sah. Prinsip kejujuran dan kemashlahatan harus dipegang teguh kedua belah pihak agar senantiasa menciptakan transaksi jual beli yang saling menguntungkan keduanya. Namun, jika terdapat keragu-raguan dalam melakukan praktik terhadap jual beli uang spina uang in game dengan uang kartal maka hukumnya bisa berubah menjadi makruh bahkan haram. Hal ini disebabkan karna keraguan mungkin dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

B. Saran

1. Transaksi dalam game online sudah menjadi hal yang lumrah bagi para pemain, maka dari itu untuk membantu para pemain yang menjadikan RTM (Kartal Trading Money)

sebagai pemasukan tambahan dari gaji pokok, sebaiknya ada sistem khusus yang memfasilitasi terjadinya transaksi rtm tersebut.

2. Untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat tema transaksi RTM (Kartal Trading Money) pada game online, dengan penelitian yang sama maka disarankan untuk memperluas objek penelitian.

